



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665

Laman : <http://www.uns.ac.id>

Kepada Yth. 1. Dekan
2. Direktur
3. Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Kepala Bagian
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

SURAT EDARAN
Nomor : 10 /UN27/SE/2020

TENTANG :
PENYESUAIAN LAYANAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Nomor 36603/A.A5/OT/2020, Surat Edaran Biro SDM Kemendikbud Nomor 36604/A3/KP/2020, dan Surat Edaran Rektor Nomor 1480/UN27/HK/2020, dengan ini Pimpinan Universitas Sebelas Maret (UNS) menetapkan langkah-langkah lebih lanjut terkait penyesuaian layanan bagi semua pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran infeksi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan di Universitas Sebelas Maret tetap harus diselenggarakan.
2. Apabila dilakukan penjadwalan jaga/piket dalam penyelenggaraan layanan, Pimpinan Unit kerja wajib mengatur dengan sebaik-baiknya.
3. Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk staf yang bekerja di rumah (*Work From Home*) secara selektif dan adil dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pegawai dari rumah.
 - b. Urgenitas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai.
 - c. Domisili pegawai dan alat transportasi yang digunakan pegawai.
 - d. Kondisi kesehatan pegawai (Ibu hamil diprioritaskan).
 - e. Sistem pengelolaan persuratan elektronik (SIKD) dan dokumentasi elektronik (scan) harus tetap ada agar proses layanan tidak terhenti.
4. Dalam hal pengaturan layanan di Fakultas/Lembaga/UPT/Bagian tetap difasilitasi dengan finger print bagi yang bertugas jaga/piket, dan presensi manual bagi yang bekerja dari rumah dan wajib memberikan laporan hasil perkembangan pekerjaan secara berkala setiap 2 jam kepada atasan langsungnya.
5. Atasan langsung membuat laporan dari pekerjaan setiap staf yang melaksanakan pekerjaan dari rumah setiap hari sebagai bukti kehadiran staf tersebut dan menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimasing-masing unit kerjanya.
6. Seluruh kegiatan yang sifatnya koordinasi antar pimpinan dan staf dapat dilakukan dengan media teknologi informasi yang ada seperti: *zoom cloud meeting*, video call, WA, teleconference dll. Hal ini untuk mengurangi potensi kerumuman orang dan tatap muka yang menghadirkan banyak orang.
7. Staf yang melaksanakan pekerjaan dari rumah harus melaporkan kondisinya secara rutin kepada atasan langsungnya sebagai bentuk check dan recheck terhadap terjangkitnya COVID-19 agar segera bisa diambil langkah-langkah yang dianggap perlu.

8. Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Bagian harus memastikan ketersediaan *hand sanitizer* selalu ada di masing-masing unit kerjanya sebagai pencegahan dan sarana menjaga kebersihan pegawai yang melaksanakan tugas/piket di kantor terutama staf yang berhubungan langsung dengan dokumen dan berkas yang berasal dari luar UNS.
9. Universitas Sebelas Maret tetap memberikan tunjangan remunerasi kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan dari rumah (*work from home*) dan uang makannya secara penuh.
10. Pimpinan masing-masing Fakultas/Lembaga/UPT/Bagian untuk selalu memberikan laporan rutin kepada Rektor bila dalam lingkungan kerjanya dikonfirmasi terjangkit COVID-19
11. Pelaksanaan bekerja dari rumah (*work from home*) mulai berlaku tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi.

Demikian surat edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Surakarta, 16 Maret 2020



Rektor
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP 196111081987021001